



STANDAR PELAYANAN

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

NOMOR 523 / 92 / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGOLAH
DAN PEMASAR IKAN, KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT DAN FASILITASI
PROMOSI GEMAR MAKAN IKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya ikan dan Petambak Garam. salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan, petambak garam dan pengolah;

b. Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui melalui pembinaan;

c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
 9. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Standar Layanan Pembinaan dan Promosi pada

KEDUA : Standar Layanan Pembinaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu :

- 1) Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar,
- 2) Kelompok Usaha Garam Rakyat
- 3) Fasilitasi Promosi Gemar Makan Ikan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 28 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PATI



TEGUH WIDIYATMOKO, AP., MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 197605281994121002

I. Standart Pembinaan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kelompok pengolah dan pemasar ikan yang berdomisili di Kabupaten Pati
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi pengolah dan pemasar ikan untuk mendapatkan pendampingan pembinaan baik yang sudah direncanakan maupun yang diusulkan kelompok.2. Pembinaan dapat berupa pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengolah dan pemasar ikan.3. Pembinaan juga dapat dilakukan untuk memverifikasi usulan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan yang menunjang kegiatan usaha pengolah dan pemasar ikan
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Pembinaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lisan kepada petugas• Melalui WA/ SMS/ Telepon (0812-2898-990, (0295) 381932)
7.	Waktu Pelaksanaan	<p>Hari Senin s/d Kamis : 07.30 – 15.30</p> <p>Hari Jumat : 07.30 – 14.00</p>

II. Standart Pembinaan pada Kelompok Usaha Garam Rakyat

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kelompok petambak garam yang berdomisili di Kabupaten Pati
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi petambak garam untuk mendapatkan pendampingan pembinaan baik yang sudah direncanakan maupun yang diusulkan kelompok2. Pembinaan dapat berupa pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petambak garam.3. Pembinaan juga dapat dilakukan untuk memverifikasi usulan bantuan sarana dan prasarana produksi garam yang menunjang usaha petambak garam.
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Pembinaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lisan kepada petugas• Melalui WA/ SMS/ Telepon (0858-6528-4002)• Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati - Telp. (0295) 381932
7.	Waktu Pelaksanaan	<p>Hari Senin s/d kamis : 07.30 – 15.30</p> <p>Hari Jumat : 07.30 – 14.00</p>

2. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Srtandart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
2.	Sarana Prasarana dan/ fasilitas	1. Anggaran 2. ATK 3. Daftar hadir 4. Sound (jika diperlukan) 5. Projector LCD (jika diperlukan)
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kompetensi terhadap pergaraman
4.	Pengawasan Internal	Kabid P3KP
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan pembinaan yang mudah agar dapat diterima oleh kelompok
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Terfasilitasinya pembinaan pada petambak garam
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dilakukan setiap saat setelah dilakukan pembinaan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

NOMOR 523 / 092.5 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN ASURANSI PERIKANAN BUDIDAYA
BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya ikan dan Petambak Garam. salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan, petambak garam dan pengolah;
 - b. Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui melalui asuransi bagi pembudidaya ikan kecil;
 - c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Standar Layanan Asuransi Perikanan Budidaya bagi Pembudidaya Ikan Kecil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Layanan Pembinaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu :
- Perindungan bagi usaha perikanan budidaya melalui Asuransi Perikanan Budidaya bagi Pembudidaya Ikan Kecil
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDYATMOKO, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760528 199412 1 002

I. Standart Asuransi Perikanan Budidaya bagi Pembudidaya Ikan Kecil

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar dalam data base KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Diutamakan pembudidaya ikan kecil yang unit usahanya sudah mempunyai sertifikat CBIB 3. Pembudidaya ikan kecil yang mempunyai kegiatan usaha berupa: pembesaran udang bandeng, nila, patin dan lele di dalam kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur dan menggunakan teknologi sederhana, dengan luas lahan paling luas 2 hektar untuk air tawar dan paling luas 5 hektar untuk air payau. 4. Memiliki rekening tabungan dan sanggup membuka rekening 5. Bukan kepala desa, Perangkat Desa, ASN, TNI/Polri, anggota legislatif dan penyuluh/PPB 6. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah atau pernah namun sudah berakhir masa berlakunya atau risiko yang dijamin berbeda
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh melakukan input data pembudidaya ikan di aplikasi KUSUKA 2. Penyuluh menyerahkan daftar pembudidaya binaan yang memenuhi syarat ke dinas 3. Dinas melakukan pendataan, identifikasi lebih lanjut apakah masuk dalam kriteria persyaratan 4. Dinas menyampaikan usulan calon penerima bantuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 5. KKP melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan dan menetapkan calon penerima bantuan 6. Petugas asuransi dan dinas melakukan verifikasi data calon penerima bantuan yang diperoleh dari KKP dan menerbitkan Kartu Peserta Asuransi bagi penerima bantuan yang sudah ditetapkan 7. Dinas mendistribusikan Kartu Peserta Asuransi kepada penerima bantuan.

5.	Tidak Pelayanan	Asuransi, Perikanan, dan Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)
6.	Pelayanan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara: <ul style="list-style-type: none"> - Lisan kepada dinas dan Jasindo - Melalui WA, SMS, Telepon ke nomor 085327019263 - Email di zubaidimukhlis@gmail.com dan atau zubaidimukhlis@outlook.com Pengaduan akan dibahas, dievaluasi dan ditindaklanjuti ke Jasindo, KKP
7.	Waktu pelayanan	Senin sd Kamis : pukul 08.00WIB s.d 15.30WIB Jumat : pukul 08.00WIB s.d 14.00WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB

2. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	- Undang-undang No 7 tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
2.	Sarana Prasana dan / atau fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner Sarana Pendukung 1. Internet/Wifi
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Terampil mengoperasikan komputer 3. Memiliki ketelitian 4. Mempunyai pengetahuan teknis tentang perikanan budidaya 5. Mempelajari Juklak dan Juknis APPIK
4.	Pengawasan Internal	Kasi Produksi dan Pengembangan Usaha Pembudidaya ikan
5.	Jumlah Pelaksana	Dinas 4 orang Penyuluh di masing-masing wilayah binaan Jasindo 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan yang mudah, tanpa biaya, dan selalu siap melayani
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerbitan Kartu APPIK dijamin keabsahannya 2. Pelayanan klaim asuransi bisa setiap saat
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan KKP dalam jangka waktu tertentu dan di akhit tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

NOMOR : 523/092.2/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
DAN POSIKANDU KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan masalah kesehatan ikan dan lingkungan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya maka dibutuhkan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan POSIKANDU pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan,
yaitu :

- 1) Pengujian Kualitas Air;
- 2) Pemeriksaan Penyakit Ikan/Udang;

KETIGA : Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan
POSIKANDU sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penanganan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19760528 199412 1 002

I. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KUALITAS AIR

1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permohonan / pelaporan dari pembudidaya ikan atau Penyuluh Perikanan kepada Petugas Laboratorium Kesling/Posikandu
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penyuluh Perikanan dan/atau pembudidaya ikan mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian kualitas air tambak/kolam2. Adanya pelaporan dari Penyuluh Perikanan dan/atau pembudidaya ikan tentang kejadian yang terjadi pada kolam/tambak3. Petugas mendatangi kolam/tambak4. Petugas melakukan pengukuran parameter fisika air tambak/kolam, dan melakukan pengambilan sampel air untuk dilakukan pengujian di laboratorium (parameter kimia)5. Petugas melakukan pengujian parameter kualitas air di laboratorium (parameter kimia)6. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian parameter kualitas air7. Petugas menyampaikan hasil pengujian dan pengamatan kepada Penyuluh Perikanan dan/atau Pembudidaya ikan8. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan kepada pembudidaya ikan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kualitas air tambak/kolam (pengujian parameter kualitas air fisika dan kimia)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lisan kepada petugas• Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7582-3493, 0823-2382-5903, 0813-9009-0222)• Email : dkppati.kesling@gmail.com• Instagram : @kesling.dkppati
7.	Waktu Pelayanan	<p>Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 13.00</p> <p>Hari Jumat : 08.00 – 11.00</p>

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
2.	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan uji kualitas fisika dan kimia air (DO Meter, pH Meter, alat multi parameter), Refraktometer, TSS) 2. Bahan uji kualitas fisika dan kimia air/Test Kit (Amonia, Nitrit, Nitrat, Phospat, Alkalinitas) 3. Peralatan administrasi dan dokumentasi
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 Perikanan 2. Mampu mengoperasikan alat uji kualitas air 3. Mampu membaca hasil uji 4. Mampu melakukan kalibrasi alat 5. Memiliki ketelitian 6. Tidak buta warna
4.	Pengawasan internal	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan 2. Meningkatkan profesionalisme petugas dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian dan keramahan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengukuran parameter kualitas air yang valid melalui alat yang dikalibrasi secara teratur dan berkala
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan setiap bulan guna mengetahui pola dan karakteristik kualitas air di daerah tertentu dan pada waktu tertentu 2. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan setiap tahun

II. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN/UDANG

1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permohonan/pelaporan dari pembudidaya ikan atau Penyuluh Perikanan kepada petugas Laboratorium Kesling/Posikandu
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan mengajukan permohonan pemeriksaan penyakit ikan/udang 2. Penyuluh perikanan dan/atau pembudidaya ikan melaporkan kejadian yang terjadi pada kolam/tambak (kasus kematian ikan/udang) 3. Petugas mendatangi kolam/tambak 4. Petugas melakukan pengambilan sampel ikan/udang dan air 5. Petugas melakukan pengamatan gejala klinis penyakit ikan/udang (diagnosa penyakit secara klinis) di laboratorium 6. Petugas melakukan pengujian parameter kualitas air terhadap sampel air di laboratorium 7. Petugas membuat LHU (Laporan Hasil Uji) 8. Petugas menyampaikan hasil pengujian dan pengamatan kepada Penyuluh dan/atau pembudidaya ikan 9. Petugas memberikan saran dan rekomendasi yang relevan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan penyakit ikan/udang (pengujian penyakit parasit)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : <ul style="list-style-type: none"> • Lisan kepada petugas • Melalui WA/ SMS/ Telepon (0815-7582-3493, 0823-2382-5903, 0813-9009-0222) • Email : dkppati.kesling@gmail.com • Instagram : @kesling.dkppati
7.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 13.00 Hari Jumat : 08.00 – 11.00

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan uji penyakit ikan (parasit) yaitu mikroskop 2. Peralatan penyimpanan sampel dan bahan uji 3. Peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api ringan 4. Peralatan administrasi dan dokumentasi
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 Perikanan 2. Mampu mengoperasikan alat uji kualitas air 3. Mampu membaca hasil uji 4. Mampu melakukan kalibrasi alat 5. Memiliki ketelitian 6. Tidak buta warna
4.	Pengawasan internal	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan 2. Meningkatkan profesionalisme petugas dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian dan keramahan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Hasil diagnosa penyakit ikan/udang secara klinis
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan setiap bulan guna mengetahui pola dan karakteristik kualitas air di daerah tertentu dan pada waktu tertentu 2. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang layanan setiap tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

NOMOR : 523 / 092.1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan, dan petambak garam;

b. Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan seperti pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui melalui pembinaan;

c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Standar Layanan Pembinaan Masyarakat Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Standar Layanan Pembinaan Masyarakat Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu :

- 1) Pembinaan Masyarakat Pesisir dengan sasaran pada kelompok pembudidaya ikan dan udang, kelompok nelayan , kelompok petambak garam, kelompok Taruna Pesisir dan kelompok Wanita Pesisir dan masyarakat pesisir pemerhati lingkungan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2024

Pt.KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197605281994121002

I. Standart Pembinaan Masyarakat Pesisir

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kelompok pembudidaya ikan dan ikan, kelompok nelayan, kelompok petambak garam, Kelompok Taruna Pesisir dan Kelompok Wanita Pesisir dan masyarakat pesisir pemerhati lingkungan yang berdomisili di Kabupaten Pati
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi kelompok masyarakat pesisir untuk mendapatkan pendampingan pembinaan baik yang sudah direncanakan maupun yang diusulkan kelompok. 2. Pembinaan dapat berupa pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir. 3. Pembinaan juga dapat dilakukan untuk memverifikasi usulan bantuan sarana dan prasarana masyarakat pesisir yang menunjang kegiatan usaha masyarakat pesisir
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Pembinaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : <ul style="list-style-type: none">• Lisan kepada petugas• Melalui WA (0858-6528-4002)• Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati<ul style="list-style-type: none">- Telp. (0295) 381932
7.	Waktu Pelaksanaan	Hari Senin s/d Kamis : 07.30 – 15.30 Hari Jumat : 07.30 – 14.00



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

NOMOR 583/092.7TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENANGANAN LAYANAN URUSAN TERPADU
NELAYAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam. Salah satu kewenangan Kabupaten/ Kota adalah pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan kecil;

b. Bahwa sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil di Kabupaten Pati dilaksanakan melalui Penanganan Layanan Urusan secara Terpadu;

c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan nelayan terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Standar Penanganan Layanan Urusan Terpadu Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Penanganan Layanan Urusan Terpadu Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup penanganan, yaitu:
- 1) Fasilitas Penerbitan E-Pas Keci;
 - 2) Fasilitas Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi;
 - 3) Fasilitas Kepesertaan Asuransi Nelayan;
 - 4) Fasilitas Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Penguatan Kelembagaan KUB;
- KETIGA : Standar Penanganan Layanan Urusan Nelayan terpadu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penanganan urusan terpadu nelayan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDIYATMOKO, AP.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760528 199412 1 002

I. Standart Pelayanan Fasilitas Penerbitan E-Pas Kecil

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1	Permohonan Form E Pas Kecil a. E-KTP b. Kartu Keluarga (KK) c. Sket Kapal
		2	Permohonan E-Pas Kecil a. E-KTP Pemilik Kapal b. E-KTP Tukang c. Surat Permohonan d. Surat Keterangan Tukang Bermaterai e. Surat Kuasa Bermaterai (jika pemohon bukan pemilik kapal) f. Foto Kapal
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan permohonan form E - Pas Kecil kepada DKP Kab.Pati
		2	DKP Kab. Pati Memverifikasi berkas dan selanjutnya dibuatkan surat pengantar/Form E Pas Kecil untuk Ditandatangani oleh Kepala Desa, Pemilik Kapal dan Tukang
		3.	Setelah Ditandatangani Berkas di scan dan di unggah ke web https://paskecil-ditkapel.dephub.go.id/ dan akan diverifikasi kemudian dilakukan penerbitan E Pas Kecil Oleh UPP Kelas III Juwana
3	Jangka Waktu Pelayanan		1 Hari
4	Biaya / tarif		Tidak dipungut Biaya
5	Produk layanan		Surat Rekomendasi
6	Waktu pelayanan		5 hari kerja

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelolaan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	UU Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran;
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran kapal

		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 Perubahan Keempat atas KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Penyelenggaraan Pelabuhan
		8	Peraturan DJPL HK. 103/2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal
2	Sarana Prasarana dan /atas fasilitas	1	ATK
		2	komputer
		3	Printer
			Sarana Pendukung
		1	Ruangan ber ac
		2	Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	1	Pendidikan minimal SMA
		2	Bisa mengoperasikan komputer
		3	Memiliki ketelitian
4	Pengawasan Internal		Kepala Bidang Perikanan Tangkap
5	Jumlah Pelaksana		Pegawai terdiri dari: 1 pegawai verifikasi berkas 1 pegawa pengetikan surat permohonan
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,dan transparan.
		2	Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan,tanggung jawab dan tertib administrasi.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Ruang tunggu nyaman
		2	Penerbitan surat Rekomendasi cepat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan setelah penerbitan, apakah ada komplain atau tidak

II. Standart Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan Umum:
		1 Permohonan Rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi untuk Nelayan dari Kelompok Nelayan
		2 Fc KTP
		3 NIB atau surat keterangan dari desa
		Persyaratan Khusus:
		1 Fc Pas Kecil /E-Pas Kecil

2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan penerbitan surat rekomendasi BBM kepada Koordinator Nelayan
		2	Koordinator Nelayan menyerahkan dokumen persyaratan Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati
		3	Verifikasi dokumen persyaratan dan selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari	
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk layanan	Surat Rekomendasi	
6	Waktu pelayanan	Senin - Jumat	

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelolaan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
		2	Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		3	Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
		4	Peraturan BPH Migas RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis BBM tertentu dan Khusus Penugasan
2	Sarana Prasarana dan /atas fasilitas	1	ATK
		2	komputer
		3	Printer
		Sarana Pendukung	
		1	Ruangan ber ac
		2	Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	1	Pendidikan minimal SMA
		2	Bisa mengoperasikan komputer
		3	Memiliki ketelitian
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	
5	Jumlah Pelaksana	2 pegawai terdiri	
		1	pegawai verifikasi dokumen persyaratan
		1	pegawai pengetik surat Rekomendasi BBM

6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan transparan.
		2	Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan, tanggung jawab dan tertib administrasi.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Ruang tunggu nyaman
		2	Penerbitan surat rekomendasi cepat
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap 1 bulan setelah penerbitan, apakah ada komplain atau tidak	

III. Standart Pelayanan Kepesertaan Asuransi Nelayan

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1	Permohonan Pengajuan JKK: 1. Formulir Tahap I dan Tahap II 2. Fotocopy KTP dan Kartu 3. Fotocopy surat laporan kepolisian (<i>jika lakalantas</i>) 4. Form Kronologis kejadian 5. Surat keterangan saksi + fc ktp saksi (<i>jika terjadi didalam perusahaan</i>) 6. Surat pernyataan PLKK 7. Formulir KK3 yang diisi oleh RS setelah control terakhir (<i>jika pasang dan lepas pen pastikan meminta Form KK3 pada saat lepas dan pasang pen</i>) 8. Surat Istirahat Dokter yang Asli (<i>jika ada</i>) 9. Kwitansi dan rincian perawatan dan pengobatan (<i>jika ada</i>) 10. Absensi H-3 sampai dengan masuk kerja kembali 11. Slip gaji pada saat tidak bekerja 12. Surat Penjaminan Jasa Raharja (<i>jika dicover jasa raharja</i>) 13. Surat pengantar transfer 2 Permohonan Pengajuan JKM: 1. Kartu Peserta 2. Foto copy KTP Tenaga Kerja + KTP Ahli Waris 3. Foto copy Kartu Keluarga 4. Foto copy Akte Kematian 5. Surat Keterangan ahli waris 6. Foto copy Buku Nikah (<i>status sudah menikah</i>) 7. Foto copy Akta Cerai (<i>untuk tenaga kerja yang sudah bercerai</i>) 8. Foto Copy Akte Kelahiran (<i>ststus belum menikah / surat keterangan</i>) 9. Foto copy buku tabungan ahli waris

2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon menyerahkan berkas e-KTP dan KK melalui Ketua kelompok setempat
		2	Verifikasi berkas dan selanjutnya divalidasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pati
		3	Penetapan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Nelayan
		4	Proses kepesertaan asuransi nelayan
3	Jangka Waktu Pelayanan		1 bulan
4	Biaya / tarif		Tidak dipungut Biaya
5	Produk layanan		Kepesertaan Asuransi Nelayan
6	Waktu pelayanan		5 hari kerja

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelolaan di internal organisasi (manufacturing)

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
		2	Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan
2	Sarana Prasarana dan /atas fasilitas	1	ATK
		2	komputer
		3	Printer
		4	sarana Pendukung
		5	Ruangan ber ac
		6	Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	1	Pendidikan minimal SMA
		2	Bisa mengoperasikan komputer
		3	memiliki ketelitian
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	
5	Jumlah Pelaksana	3 pegawai terdiri:	
		1 pegawai verifikasi berkas	
		2 pegawai Inputing data	
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,dan transparan.
		2	Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan,tanggung jawab dan tertib administrasi.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Ruang tunggu nyaman	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap 12 bulan setelah penerbitan.	

IV. Fasilitas Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Penguatan Kelembagaan KUB

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1	Pekerjaan Nelayan
		2	Berdomisili di wilayah Kabupaten Pati
		3	Beranggota minimal 10 orang
		4	Berdasarkan kesepakatan/musyawarah anggota
		5	Ada AD-ART
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1	Dibentuk seacara mufakat
		2	Memilih pengurus kelompok/KUB
		3	Disahkan oleh instansi berwenang melalui Berita Acara
		4	Fasilitasi KUB berbadan hukum nasional
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari	
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk Layanan	Terbentuknya KUB	
6	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat	

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelolaan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil
2	Sarana Prasarana dan / fasilitas	1	ATK
		2	komputer
		3	Printer
		Sarana Pendukung	
		1	Ruangan ber ac
3	Kompetensi Pelaksana	2	Wifi
		1	Pendidikan minimal SMA
		2	Bisa mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	3	Memiliki ketelitian
		Kepala Bidang Perikanan Tangkap	
5	Jumlah Pelaksana	2 pegawai terdiri	
		1	pegawai verifikasi berkas
		1	pegawai pengetik surat permohonan
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,dan transparan.
		2	Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian, keramahan,tanggung jawab dan tertib administrasi.
7	Jaminan keamanan	1	Ruang tunggu nyaman

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi dilaksanakan setiap 12 bulan setelah Pembentukan, ada RAT KUB
---	----------------------------	---	--



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

NOMOR 523/092-8 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENANGANAN LAYANAN PENGAWASAN SUMBER
DAYA PERIKANAN TANGKAP
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

b. Bahwa sebagai upaya Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Pati dilaksanakan melalui Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap;

c. Bahwa untuk acuan dalam penanganan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
 9. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43);
 10. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 25A/KEP.DJPSDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pengawas Perikanan

Berprestasi, PPNS Teladan dan Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan di Lingkungan Ditjen PSDKP;

11. PERMEN KP 59/2020 sekaligus menganulir PERMEN KP No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seint net);
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perair.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penetapan Standar Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup penanganan, yaitu:
- 1) Pelayanan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
 - 2) Pelayanan Pembinaan POKMASWAS dan Mediator Penyelesaian Konflik Nelayan
- KETIGA : Standar Penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penanganan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDIYATMOKO, AP.M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760528 199412 1 002

I. Pelayanan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

No	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	1	Pekerjaan nelayan
		2	Berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati
		3	Beranggota minimal 20 orang
		4	Berdasarkan kesepakatan/musyawarah anggota
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Memilih pengurus POKMASWAS
		2	Dibentuk secara mufakat
		3	Disahkan oleh instansi berwenang melalui Berita Acara Pembentukan POKMASWAS
3	Waktu Pelaksanaan		1 Hari
4	Biaya		Tanpa biaya
5	Produk dan Hasil Pelayanan		Terbentuknya Pokmawas
6	Waktu Pelayanan		5 hari kerja

2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan di internal organisasi (*manufacturing*)

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
		2	UU Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
		3	Pasal 67 UU nomor 31/2004 tentang Perikanan "Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan"
		4	Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 25A/ KEP.DJPSPDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pengawas Perikanan Teladan, Polisi Khusus Teladan, Kapal Pengawas Berprestasi, PPNS Teladan dan Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan di Lingkungan Ditjen PSDKP
		5	Keputusan Menteri KP nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Siswasmas dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDKP
2	Sarana Prasarana dan /atas	1	ATK



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 523 / 092-4 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR LAYANAN PENSERTIFIKATAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBUDIDAYA IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Bahwa sebagai upaya memberikan hak untuk memiliki sertifikat atas lahan yang dimiliki pembudidaya ikan sebagaimana pada huruf a diatas. salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - Bahwa untuk acuan dalam penanganan layanan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Standar Layanan Pensertifikatan Hak Atas Tanah bagi Pembudidaya Ikan Kecil Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Standar Layanan Pembinaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu :

- 1) Pemilihan Calon Peserta Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan
- 2) Pengiriman Daftar Calon Peserta Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan
- 3) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Tata Ruang terkait Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDYATMOKO, AP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760528 199412 1 002

I. Standart Pembinaan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. WNI yang mempunyai pekerjaan sebagai pembudidaya ikan dan/atau yang menjadi suami/ istri pembudidaya ikan serta direkomendasikan oleh dinas 2. Memiliki KTP dan KK sesuai dengan domisili tetap 3. Memiliki dan menunjukkan surat bukti pengusaan tanah dan menyerahkan fotokopinya 4. Subjek dan objek berada di lokasi kecamatan yang sama atau berbatasan 5. Memiliki kriteria objek tanah yang bisa di sertifikatkan lewat program
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja kabupaten mengadakan identifikasi dan inventarisasi calon peserta PraSEHATKAN 2. Seleksi dan verifikasi calon peserta Pra SEHATKAN terkoordinasi dengan Pokja Provinsi dan dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten 3. Penyampaian usulan alokasi peserta SEHATKAN oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 4. Penyusunan usulan alokasi SEHATKAN oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 5. Penyusunan Daftar Nominatif 6. Penyampaian Daftar Nominatif oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kepada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 tahun
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat hak atas tanah bagi pembudidaya ikan
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lisan kepada petugas -Melalui WA, SMS, Telepon ke nomor 085327019263 -email ke zubaidimukhlis@gmail.com atau zubaidimukhlis@outlook.com <p>Yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal dan ditindaklanjuti baik oleh dinas maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten</p>
7.	Waktu Pelayanan	Jam kerja kantor Dinas Kelautan dan Prikanan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

NOMOR : 523 / 092.3 / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PENJUALAN BENIH IKAN
PADA UPTD BALAI BENIH DAN BUDIDAYA IKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan Cara Penjualan Ikan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pati.
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetepkan di : Pati

Pada Tanggal : 28 Mei 2024

Plt.KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760528 199412 1 002

I. Standart Penjualan Benih Ikan

1. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Semua Masyarakat sekitar lingkungan BBI (BBI Brati, BBI Sukolilo, BBI Tlogowungu)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memfasilitasi alat, bahan, dan benih ikan yang akan dijual.2. Mengambil benih dalam kolam dan selanjutnya dilakukan <i>greeding</i> sesuai ukuran benih ikan, dan terakhir memasukkannya ke dalam bak penjualan.3. Menawarkan ke masyarakat secara online ataupun offline
3.	Jangka waktu pelaksanaan	Penjualan dilakukan pada jam kerja.
4.	Biaya/Tarif	Harga Penjualan Benih dilakukan sesuai dengan ukuran benih. Ikan nila dengan ukuran 5 – di harga Rp 125/ekor, sedangkan untuk ikan lele dengan ukuran 6 – 8 di harga Rp 200/ekor.
5.	Produk Pelayanan	Penjualan sesuai prosedur.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : <ul style="list-style-type: none">• Lisan kepada petugas• Melalui WA/ SMS/ Telepon (082300008047)
7.	Waktu Pelaksanaan	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 Hari Jumat : 08.00 – 13.30



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Panglima Sudirman No. 12 Pati Kode Pos : 59113

Telepon : 0295 - 381932
Faximile : 0295 - 386094

email : //dkp.patikab.go.id
website : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
NOMOR : 523 / 02-6 / 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 19 Tahun 2009, perlu disusun suatu Pedoman Pelaksanaan Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan atas Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun

2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pati Nomor 47);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan;
13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penetapan Standar pelayanan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan itu;
- KEDUA** : Standar pelayanan lelang Ikan di Tempat Pelelangan ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup, yaitu bakul ikan, nelayan, pemilik kapal, pengurus kapal, karyawan TPI, bank mitra;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal: 28 Mei 2024

**Pt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197605281994121002

MEKANISME LELANG IKAN TERBUKA

1. Kapal ikan merapat di dermaga, dan melapor di Pos Satpam untuk dicatat hasil tangkapan dan mendapatkan nomor urut lelang.
2. Jam 06.00 WIB, ikan mulai dibongkar oleh ABK ditempatkan di fish basket yang disediakan oleh TPI.
3. Jam 06.30 WIB ikan diturunkan dari kapal dan di timbang, selanjutnya ditata dilantai lelang oleh petugas angkut ikan.
4. Jam 08.00 WIB, ikan mulai dilelang sesuai nomor urut lelang, sekali lelang 18 pak kurang lebih 180 kg.
5. Lelang ikan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
6. Untuk lelang ikan segar / freezer mendapat prioritas terlebih dahulu.
7. Nelayan mendapatkan karcis lelang, dihitung oleh petugas juru karcis dan di beri SPU (Surat Permintaan Uang) setelah dibayar oleh kasir bayar dengan pungutan dari jumlah lelangan. Bakul ikan membayar dari jumlah lelangan yang diperoleh, dan dikurangi retribusi. Adapun tarif pungutan retribusi sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN		SATUAN PENGENAAN	TARIF (Rp)
1	Kapal < 10 GT	a. Lelang Terbuka		
		1) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang :		
		- kurang dari Rp100.000,00	per lelang	1.500
		- Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00	per lelang	2.500
		- Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00	per lelang	3.500
		- Rp300.000,00 s/d Rp500.000,00	per lelang	6.000
		- lebih dari Rp500.000,00	per lelang	10.000
		2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang :		
		- kurang dari Rp100.000,00	per lelang	1.000
		- Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00	per lelang	1.500
2	Kapal > 10 GT	- Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00	per lelang	2.000
		- Rp300.000,00 s/d Rp500.000,00	per lelang	4.000
		- lebih dari Rp500.000,00	per lelang	7.500
		b. Lelang Tertutup		
		1) Retribusi nelayan	per kg	175
		2) Retribusi bakul	per kg	125
		a. Lelang Terbuka		
		Kapal Purse Seine		
		1) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang :		
		- kurang dari Rp1.500.000,00	per lelang	18.000
		- Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00	per lelang	25.000
		- Rp2.000.000,00 s/d Rp2.500.000,00	per lelang	33.000
		- Rp2.500.000,00 s/d Rp3.000.000,00	per lelang	40.000
		- lebih dari Rp3.000.000,00	per lelang	50.000

NO.	JENIS PELAYANAN		SATUAN PENGENAAN	TARIF (Rp)
		2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang : - kurang dari Rp1.500.000,00 - Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00 - Rp2.000.000,00 s/d Rp2.500.000,00 - Rp2.500.000,00 s/d Rp3.000.000,00 - lebih dari Rp3.000.000,00	per lelang per lelang per lelang per lelang per lelang	12.500 17.500 22.500 27.500 32.500
		b. Lelang Tertutup		
		- Kapal Purse Seine Pelagis Kecil		
		1) Retribusi nelayan	per kg	75
		2) Retribusi bakul	per kg	25
		- Kapal Jaring Tarik Berkantong		
		1) Retribusi Nelayan	per basket	1.000
		2) Retribusi bakul	per kg	25
		- Kapal Cumi		
		1) Retribusi nelayan	per kg	150
		2) Retribusi bakul	per kg	50
		- Kapal Purse Seine Pelagis Besar		
		1) Retribusi nelayan	per kg	100
		2) Retribusi bakul	per kg	25
		- Kapal Pancing		
1) Retribusi nelayan	per kg	125		
2) Retribusi bakul	per kg	25		
3	Kontainer Pe- ngangkut Ikan	1) Bakul 2) Nelayan	per kg per kg	20 20

8. Pungutan lelangan disetorkan oleh juru setor ke bank JATENG , semua transaksi dan kegiatan lelang ikan setiap hari dibukukan oleh administrasi TPI.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati
Nomor : 523/092.6/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

**URAIAN PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

=====

I. Syarat Pelaksanaan Lelang Ikan

- a. Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI.
- b. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam dan mendapatkan nomor urut lelang.
- c. **Minimal 50%** dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang Terbuka dengan cara menata secara keseluruhan ikannya di lantai lelang.
- d. Bakul harus terdaftar/terregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal.

2. Syarat Pelaksanaan Lelang Tertutup

- a. Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI.
- b. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam.
- c. **Maksimal 50%** dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang Tertutup dengan cara pihak TPI mempertemukan antara nelayan/pengurus kapal dengan 1 (satu) orang bakul untuk berkomunikasi secara langsung mencapai harga kesepakatan.
- d. Bakul harus terdaftar/terregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal.

II. Tata Cara Pelaksanaan Lelang

1. Tata Cara Pelaksanaan Lelang Terbuka

- a. Bakul sudah teregistrasi mendaftarkan diri ke Kasir Penerimaan dan sudah menyetor dana deposit (melalui bank Mitra TPI/Bank Jateng).
- b. Kasir Penerimaan membuat Daftar Bakul Peserta Lelang yang sudah menyetor dana deposit dan diserahkan ke Juru Lelang atau untuk ditayangkan di layar monitor.
- c. Nelayan/Pengurus Kapal melakukan pendaratan ikan dan melaporkan diri ke Pos Satpam untuk mendapatkan nomor urut lelang.
- d. Nelayan/Pengurus Kapal membongkar ikan, meminjam basket dan meletakkan ikan pada basket untuk ditimbang.
- e. Nelayan/Pengurus Kapal menimbang ikan ke Juru Timbang dan **minimal 50%** dari hasil tangkapannya diletakkan di lantai lelang.
- f. Juru Lelang melelangkan ikan sesuai dengan urutan nomor lelang.
- g. Juru Lelang menetapkan harga dasar penawaran, kemudian menawarkan dengan harga penawaran secara meningkat.
- h. Hasil lelang terdata pada karcis hasil lelang atau formulir ikan (rangkap 3, untuk TPI, nelayan, dan bakul).
- i. Formulir ikan yang diserahkan ke Nelayan/Pengurus Kapal untuk mengambil pembayaran ke Kasir Pengeluaran dan dipotong pembayaran retribusi.
- j. Karcis SPU ikan yang diserahkan ke bakul untuk bukti pengambilan ikan hasil lelang dan menarik sisa dana deposit yang tidak terpakai ke Kasir dan membayar retribusi dari raman dibuatkan bukti rincian yang transaksinya di Bank Mitra.
- k. Karcis SPU ikan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan untuk arsip dan sebagai bahan pencatatan produksi, raman, dan retribusi untuk bahan laporan.
- l. Karcis SPU Ikan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya saat dibawa keluar TPI oleh Petugas dan diberikan Surat Jalan dari Petugas .

2. Tata Cara Pelaksanaan Lelang Tertutup

- a. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam.
- b. **Maksimal 50%** dari hasil Tangkapan Nelayan yang dapat dilelangkan secara Lelang Tertutup.

- c. Juru Lelang memediasi/memfasilitasi bertemunya Nelayan/Pengurus Kapal dengan 1 (satu) orang bakul dalam mencapai kesepakatan harga.
- d. Apabila harga kesepakatan sudah tercapai, Juru Lelang/Petugas TPI mengeluarkan formulir ikan/karcis ke bakul, kemudian diserahkan ke Juru Timbang untuk mendapatkan SPBI (Surat Permintaan Bongkar Ikan) dan ikan dapat dibawa keluar Tempat Pelelangan Ikan.
- e. Transaksi keuangan dilakukan pembayaran lewat bank Mitra dengan rincian perhitungannya dibuatkan oleh Petugas Keuangan/ Kasir TPI.
- f. Selanjutnya Nelayan/Pengurus Kapal membayar retribusi kepada Kasir/Petugas yang dibayarkan melalui Bank Mitra.
- g. Ikan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya saat dibawa keluar TPI oleh Petuga dan diberikan Surat Jalan dari Petugas.

Ditetapkan di : PATI

Pada tanggal : 28 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pati

Kepala Dinas Perhubungan



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630324 198903 1 010

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Syarat Pelaksanaan Lelang Ikan Terbuka</p> <ol style="list-style-type: none"> Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam dan mendapatkan nomor urut lelang. Minimal 50% dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang Terbuka dengan cara menata secara keseluruhan ikannya di lantai lelang. Bakul harus terdaftar/terregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal. <p>2. Syarat Pelaksanaan Lelang Tertutup</p> <ol style="list-style-type: none"> Nelayan, Bakul dan Karyawan TPI bersedia mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang TPI, dan Tata tertib yang dikeluarkan oleh Kepala TPI. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam. Maksimal 50% dari hasil tangkapan nelayan dilelang secara Lelang Tertutup dengan cara pihak TPI mempertemukan antara nelayan/pengurus kapal dengan 1 (satu) orang bakul untuk berkomunikasi secara langsung mencapai harga kesepakatan. Bakul harus terdaftar/terregistrasi dan mengisi surat pernyataan bakul sebelum mengikuti lelang serta memakai tanda pengenal.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lelang Terbuka</p> <ol style="list-style-type: none"> Bakul sudah teregistrasi mendaftarkan diri ke Kasir Penerimaan dan sudah menyetor dana deposit (melalui bank Mitra TPI/Bank Jateng). Kasir Penerimaan membuat Daftar Bakul Peserta Lelang dan diserahkan ke Juru Lelang atau melalui tayangan monitor Nelayan/Pengurus Kapal yang sudah punya ID Pengurus Kapal melaporkan diri ke Pos Satpam untuk melakukan lelang terbuka dan jumlah tonase ikan yang akan dilelang dan untuk

		<p>4. Nelayan/Pengurus Kapal membongkar ikan, meminjam basket, dan meletakkan ikan pada basket untuk di timbang</p> <p>5. Juru Lelang melelangkan ikan sesuai urutan nomor lelang, menetapkan harga dasar penawaran, dan penawaran harga secara meningkat, dan melihat monitor peserta lelang yang sudah deposit yang boleh mengikuti lelang dan hasil lelang terdata pada karcis hasil lelang (rangkap 3, untuk TPI, Nelayan/Pengurus Kapal, dan Bakul) dan tersimpan dalam data base computer.</p> <p>6. Bakul mengambil ikan hasil lelang dengan menunjukkan karcis lelang/formulir ikan, kemudian menarik sisa dana deposit yang tidak terpakai ke kasir serta membayar retribusi.</p> <p>7. Nelayan/Pengurus Kapal mengambil pembayaran ke Kasir Pengeluaran dan dipotong pembayaran retribusi</p> <p>8. Ikan hasil lelang akan diperiksa dokumen kelengkapannya saat dibawa keluar TPI oleh petugas dan diberikan Surat Jalan dari petugas.</p> <p>II. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lelang Tertutup</p> <p>1. Nelayan/Pengurus Kapal melaporkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di Pos Satpam. Maksimal 50% dari hasil tangkapan nelayan yang dapat diikutkan lelang .</p> <p>2. Juru Lelang memediasi/memfasilitasi bertemunya Nelayan/Pengurus Kapal dengan 1 (satu) orang bakul untuk mencapai kesepakatan harga.</p> <p>3. Apabila harga kesepakatan sudah tercapai, Juru Lelang mengeluarkan formulir ikan/karcis ke Bakul, kemudian diserahkan ke Juru Timbang untuk mendapatkan SPBI (Surat Perintah Bongkar Ikan)</p> <p>4. Nelayan/Pengurus Kapal setelah menerima pembayaran dari bakul, kemudian membayar retribusi</p> <p>5. Selanjutnya ikan hasil lelang bisa dibawa keluar TPI dengan sebelumnya diperiksa dokumen lelangnya oleh Petugas dan diberikan Surat Jalan dari Petugas.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4.	Biaya/ Tarif	<p>1. Kapal < 10 GT</p> <p>a. Lelang Terbuka</p> <p>1.) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang :</p> <p>- Kurang dari Rp 100.000,00 = Rp1.500,00/lelang</p> <p>- Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 = Rp2.500,00/lelang</p> <p>- Rp200.000,00 s/d Rp 300.000,00=Rp 3.500,00/lelang</p> <p>- Rp300.000,00 s/d Rp 500.000,00=Rp 6.000,00/lelang</p>

- 2.) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang :
- Kurang dari Rp 100.000,00 =
Rp1.000,00/lelang
 - Rp100.000,00 s/d Rp200.000,00 =
Rp1.500,00/lelang
 - Rp200.000,00 s/d Rp 300.000,00=Rp
2.000,00/lelang
 - Rp300.000,00 s/d Rp 500.000,00=Rp
4.000,00/lelang
 - Lebih dari Rp 500.000,00 = Rp7.500,00/lelang

b. Lelang Tertutup

1) Retribusi nelayan = Rp175,00/kg

2) Retribusi bakul = Rp125,00/kg

2.Kapal > 10 GT

a. Lelang Terbuka

Kapal Purse Seine

1) Retribusi nelayan, dengan nilai per lelang:

- Kurang dari Rp 1.500.000,00 =
Rp18.000,00/lelang
- Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00 =
Rp25.000,00/lelang
- Rp2.000.000,00 s/d Rp 2.500.000,00=Rp
33.000,00/lelang
- Rp2.500.000,00 s/d Rp 3000.000,00=Rp
40.000,00/lelang
- Lebih dari Rp 3.000.000,00 =
Rp50.000,00/lelang

2) Retribusi bakul, dengan nilai per lelang :

- Kurang dari Rp 1.500.000,00 =
Rp12.500,00/lelang
- Rp1.500.000,00 s/d Rp2.000.000,00 =
Rp17.500,00/lelang
- Rp2.000.000,00 s/d Rp 2.500.000,00=Rp
22.500,00/lelang
- Rp2.500.000,00 s/d Rp 3000.000,00=Rp
27.500,00/lelang
- Lebih dari Rp 3.000.000,00 =
Rp32.500,00/lelang

b.Lelang Tertutup

- Kapal Purse Seine Pelagis Kecil

1) Retribusi nelayan = Rp 75,00/kg

2) Retribusi bakul = Rp 25,00/kg

- Kapal Jaring Tarik Berkantong

1) Retribusi Nelayan = Rp 1.000,00/basket

2) Retribusi Bakul = Rp 25,00/kg

- Kapal cumi

1) Retribusi nelayan = Rp 150,00/kg

2) Retribusi bakul = Rp 50,00/kg

- Kapal Purse Seine Pelagis Besar

1) Retribusi nelayan = Rp 100,00/kg

2) Retribusi bakul = Rp 25,00/kg

- Kapal Pancing

		1) Retribusi nelayan = Rp 125,00/kg 2) Retribusi bakul = Rp 25,00/kg 3. Kontainer Pengangkut Ikan 1) Bakul = Rp 20,00/kg 2) Nelayan = Rp 20,00/kg
5.	Produk Pelayanan	Lelang ikan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara : a. Lisan dengan petugas b. Melalui WA, SMS : 0811-2700-543 (Soleh, SP, MM) 081357453600 (Sigit Jatmiko, A. Md) c. Telepon : 0295-381932 d. Faximile : 0295-386094 e. e-mail : dkp@patikab.go.id
7.	Waktu pelayanan	Juru Timbang : Antara 21.00 s.d. 06.00 TU, Keuangan, dan Teknik LelangTPI : 07.30 -13.00 (bisa lebih) Keamanan 07.30 – 13.00 07.30 – 07. 30 (Piket 24 jam)

JENIS PELAYANAN : TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Perda No : 19/2009 Tentang Tempat Pelelangan Ikan. 2. Perda No : 7/2015 Tentang : Perubahan atas Perda No :19/2009 Tentang Tempat Pelelangan Ikan. 3. Perbup No : 75/2009 Tentang : Juklak Perda No :19/2009 4. Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas	1. Kolam Pelabuhan 2. Dermaga 3. Turap 4. Jalan 5. Tempat Lelang 6. ATK 7. Komputer dan Printer 8. Penghitung Uang 9. Sound System Sarana Pendukung : 1. SPBU 2. Instalasi air bersih 3. Instalasi Listrik 4. Cold Storage 5. Dock 6. Bengkel Kapal 7. Central Pengolahan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas pelaksana mampu melayani dengan prima dan baik. 2. Mampu mengoperasikan computer. 3. Mampu menjaga keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan. 4. Mampu menjaga lancarnya proses pelayanan.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan 3. Analis Pasar Hasil Perikanan pada Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 5. Kepala Tempat Pelelangan ikan
11.	Jumlah pelaksana	Karyawan TPI (2024) : 98 orang TPI Juwana Unit 2 : 56 orang TPI Juwana Unit 1 : 25 orang TPI Banyutowo : 9 orang TPI Puncel : 8 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Memberikan pelayanan yang prima kepada para pelaku usaha perikanan dalam rangka melaksanakan pembangunan perekonomian perikanan rakyat dan pembangunan perekonomian daerah

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pelelangan ikan. 2. Lancarnya proses dan mekanisme pelelangan ikan. 3. Fasilitas proses penanganan hasil perikanan demi terjaminnya mutu yang tinggi hasil perikanan. 4. Diciptakan rasa aman dan nyaman untuk pelaku usaha sebelum , selama dan sesudah proses pelelangan 5. Dilakukannya lelang tunai demi kelancaran pembayaran dari transaksi pelelangan ikan. 6. Tidak ada KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang ikan) di TPI. 7. Dimaksimalkannya pendapatan asli daerah yang didapatkan atas penggunaan jasa sarana dan prasarana TPI.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 bulan sekali jika tidak ada pengaduan. 2. Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali (per semester)